



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/02439

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: In.07/B.1a/KP.07.1/111/2014 tanggal 13 Maret 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 22 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2011.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-13018004780 tanggal 24 Maret 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil,
- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Zuhrinal M. Nawawi, S.Ag.,M.A. |
| 2. NIP | : | 19760818 200710 1 001 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : | Aceh Tamiang, 18 Agustus 1976 |
| 4. Pendidikan | : | S.2 Ekonomi Islam Tahun 2007 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : | Penata / III/c / 1 April 2012 |
| 6. Jabatan lama / Angka kredit lama | : | Lektor dalam mata kuliah Kewirausahaan pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi / 248,0 kum |
| 7. Masa kerja golongan | : | 10 tahun 6 bulan |
| 8. Gaji pokok | : | Rp 2.773.600,- |
| 9. Unit kerja | : | Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara |
| 10. Instansi induk | : | Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 1 April 2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d, dalam jabatan Lektor angka kredit 333,0 kum dengan masa kerja golongan 10 tahun 6 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014

a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi,



H. Afrosra Nur, S.H., M.M.
NIP 19641016 198603 1 001

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara;
8. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan (2 eksemplar);
10. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Utama Medan.